



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT PENGELOLA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 46);
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pejabat Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan UPTD Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis umum, pejabat teknis upaya kesehatan masyarakat, pejabat teknis upaya kesehatan perseorangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah dan diperkerjakan di luar instansi induknya.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Pejabat Pengelola non-PNS berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola sesuai dengan kedudukannya baik sebagai pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis umum, pejabat teknis upaya kesehatan masyarakat, pejabat teknis upaya kesehatan perseorangan.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA NON PNS

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari non-PNS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan Pejabat Pengelola dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Masa jabatan Pejabat Pengelola non-PNS adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berikutnya, kecuali telah mencapai batas usia tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1).

Bagian Kedua
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 4

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola yang berasal dari non-PNS meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- c. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
- d. mempunyai pendidikan serendah-rendahnya S1/D4;
- e. berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat seleksi penerimaan;
- f. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan posisi jabatan yang diperlukan;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- h. sehat jasmani dan ruhani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter instansi pemerintah;
- i. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik tertentu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- j. lulus uji kelayakan dan kepatutan; dan
- k. syarat dan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan Pejabat Pengelola ditentukan oleh panitia seleksi.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia 62 tahun;
 - d. perampangan organisasi UPTD Puskesmas;
 - e. tidak mampu mengelola UPTD Puskesmas dengan baik;
 - f. tidak cakap jasmani atau ruhani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pejabat Pengelola non-PNS; dan/atau
 - g. tidak tersedia anggaran untuk memberikan gaji dan/atau penghasilan kepada Pejabat Pengelola.

- (2) Pejabat Pengelola non-PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan tidak hormat karena:
- a. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ancaman hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; dan/atau
 - c. melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Mei 2018

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 7 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 29